

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Penelitian**

Pasar modal merupakan salah satu alternatif pilihan sumber dana jangka panjang bagi perusahaan. Termasuk didalamnya adalah perusahaan-perusahaan pada sektor perbankan. Industri perbankan memegang peranan penting bagi pembangunan ekonomi sebagai *Financial Intermediary* atau perantara pihak yang berlebihan dengan pihak yang membutuhkan dana. Menurut Ali (2006) bank (konvensional) di definisikan sebagai lembaga keuangan yang memiliki izin usaha untuk beroperasi sebagai bank, yaitu menerima penempatan dana-dana yang dipercayakan masyarakat kepada bank tersebut, memberikan pinjaman kepada masyarakat dan dunia usaha pada umumnya.

Fungsi bank yang sangat penting tersebut mendorong pihak-pihak yang terlibat didalamnya untuk melakukan penilaian atas kesehatan bank. Salah satu pihak yang perlu mengetahui kinerja dari sebuah bank adalah investor, sebab semakin baik kinerja bank tersebut maka jaminan keamanan atas dana yang diinvestasikan juga semakin besar. Dengan menggunakan rasio keuangan, investor dapat mengetahui kinerja suatu bank. Hal ini sesuai dengan pernyataan Muljono (1999) bahwa perbandingan dalam bentuk rasio menghasilkan angka

yang lebih obyektif, karena pengukuran kinerja tersebut lebih dapat dibandingkan dengan bank-bank yang lain ataupun dengan periode sebelumnya.

Pada mulanya perbankan syariah belum mendapat perhatian yang optimal dari pemerintah. Hal tersebut dapat terlihat dalam undang-undang No.7 tahun 1992 yang belum menjelaskan adanya landasan hukum operasional pada perbankan syariah. Namun, setelah adanya perubahan dari Undang-Undang No.7 tahun 1992, yaitu Undang-Undang No.10 tahun 1998 tentang perbankan, maka bank syariah telah memiliki landasan hukum yang lebih kuat serta jenis-jenis usaha yang dapat dioperasikan oleh bank syariah. Undang-undang tersebut juga memberikan arahan bagi bank-bank konvensional untuk membuka cabang syariah (*dual banking system*) ataupun mengkonversi secara total menjadi bank syariah. Landasan hukum perbankan syariah semakin dikuatkan dengan dikeluarkannya undang-undang No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah yang berdampak pada penguatan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan alternatif ini. Schaik (2001) dalam bukunya yang berjudul *islamic banking*, bank islam adalah sebuah bentuk dari bank modern yang didasarkan pada hukum islam yang sah, dikembangkan pada abad pertama islam, menggunakan konsep berbagi resiko sebagai metode utama, dan meniadakan keuangan berdasarkan kepastian serta keuntungan yang ditentukan sebelumnya. Usaha perbankan sendiri lahir karena pada kenyataannya tidak semua orang yang menabung menggunakannya untuk keperluan sehari hari, sedangkan banyak kegiatan yang membutuhkan modal lebih besar dari pada kemampuan pemilik usaha tersebut (Jaya, 1998).

Bank sebagai sebuah perusahaan wajib mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja bank yang bersangkutan, oleh karena itu diperlukan transparansi atau pengungkapan informasi laporan keuangan bank yang bertujuan untuk menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja dan perubahan posisi keuangan, serta sebagai dasar pengambilan keputusan (Gunawan dan Dewi, 2003). Penilaian kinerja keuangan bank dapat dinilai dengan pendekatan analisa rasio keuangan dari semua laporan keuangan yang dilaporkan di masa depan (Febryani dan Zulfadin, 2003).

Selama ini untuk mengukur kinerja keuangan perbankan, biasanya dinilai dengan laba akuntansi dengan alat ukur yang lazim digunakan untuk mengukur tingkat laba (*profitability ratios*) seperti ROA dan ROE. Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Mahardian (2008) yang dilakukan pada kinerja perbankan konvensional diperoleh rasio CAR, NIM dan LDR berpengaruh signifikan terhadap ROA sebagai proksi dari kinerja keuangan bank. BOPO berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan bank dan NPL tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan bank.

Sedangkan penelitian yang dilakukan Suryani (2008) terhadap kinerja perusahaan manufaktur diperoleh hasil bahwa DER, Current Ratio tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan yang di prosikan dengan *Earning After Tax*. Sedangkan *firm Size* berpengaruh terhadap kinerja perusahaan.

Dalam penelitian ini terdapat perbedaan dengan penelitian sebelumnya diantaranya penulis tidak menggunakan NPL karena tidak berpengaruh terhadap

kinerja keuangan dan mengganti NPL dan NIM dengan variabel *leverage* dan likuiditas. Serta merubah variabel dependen yang sebelumnya menggunakan *Return Of Asset (ROA)* dengan *Earning After Tax (EAT)*. Penggunaan variabel EAT adalah laba yang menunjukkan bagian laba ditahan yang akan dibagikan sebagai deviden. Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti kinerja keuangan perbankan syariah dengan judul **“ANALISIS PENGARUH RESIKO LEVERAGE, RASIO LIKUIDITAS, CAR, BOPO, DAN FIRM SIZE TERHADAP KINERJA PERBANKAN SYARIAH”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan masalah yang ada, maka dapat ditarik pernyataan penelitian sebagai berikut:

1. Apakah rasio *Leverage* berpengaruh negatif terhadap kinerja perbankan syariah?
2. Apakah rasio Likuiditas berpengaruh negatif terhadap kinerja perbankan syariah?
3. Apakah *Capital Adequacy Ratio (CAR)* berpengaruh positif terhadap kinerja perbankan syariah?
4. Apakah Biaya Operasi dan Pendapatan Operasi (BOPO) berpengaruh negatif terhadap kinerja perbankan syariah?

5. Apakah *Firm Size* (Ukuran Perusahaan) berpengaruh positif terhadap kinerja perbankan syariah?

### **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui:

1. Rasio *Leverage* berpengaruh negatif terhadap kinerja perbankan syariah.
2. Rasio Likuiditas berpengaruh negatif terhadap kinerja perbankan syariah.
3. *Capital Adequacy Ratio*(CAR) berpengaruh positif terhadap kinerja perbankan syariah.
4. Biaya Operasi dan Pendapatan Operasi (BOPO) berpengaruh negatif terhadap kinerja perbankan syariah.
5. *Firm Size* (Ukuran Perusahaan) berpengaruh positif terhadap kinerja perbankan syariah.

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Akademik
  - a. Sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya yang bersangkutan dengan keuangan perbankan syariah. Menambah wawasan dan

pengetahuan mengenai hal tersebut, dan menambah manfaat penelitian.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Dapat menjadi pertimbangan dalam kalangan dunia perbankan syariah, karena penelitian ini meneliti tentang faktor yang mempengaruhi kinerja perbankan syariah dimana hasil dari penelitian ini dapat menjadi pertimbangan pada perbankan syariah di Indonesia.
- b. Penelitian ini dapat memberikan sumbangan pikiran bagi ilmu pengetahuan syariah pada khususnya serta menjadi rujukan bagi penelitian yang selanjutnya tentang pengaruh rasio keuangan dan ukuran perusahaan terhadap kinerja perbankan syariah.